

## KENDALA PENERAPAN PEMBIAYAAN LEASING UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

**Nitaria Angkasa**

E-mail: nitaria10angkasa@gmail.com

### **ABSTRAK**

Sebagai usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat yang didirikan secara khusus yang mulai banyak bermunculan saat ini dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang beragam di masyarakat. Dengan demikian timbul usaha-usaha dibidang lembaga pembiayaan timbul usaha-usaha di bidang pembiayaan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan penghasilan yang tidak tergolong besar.

Selayaknya sebagaimana visi dan misinya lembaga keuangan yang ada di masyarakat menyangang konsep keadilan sosial, tapi sering sekali hal yang timbul menjadi masalah dalam masyarakat yang tidak di inginkan, perusahaan lembaga pembiayaan mendapatkan posisi yang tinggi dibandingkan konsumennya, sehingga masyarakat banyak yang merasakan kerugian akibat hal tersebut, sebagaimana halnya perusahaan ada kendala dalam proses pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Dari uraian tersebut di atas, maka judul yang di angkat dalam makalah ini adalah “Lembaga Pembiayaan Leasing Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat “Permasalahan lembaga pembiayaan leasing dalam masyarakat dan akibat yang timbul dari perjanjian leasing bagi lembaga pembiayaan leasing. Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, maka semakin banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mendorong industry bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan. Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Lembaga Pembiayaan leasing merupakan salah satu perusahaan leasing yang bergerak dalam bidang pembiayaan otomotif. Dan Terdapat beberapa hambatan yang Perusahaan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya akan menjadi sector bisnis yang dapat membantu masyarakat luas yang masih awam dalam sisi pendanaan yang nantinya akan banyak menarik para pengusaha untuk masuk ke dalam dunia bisnis.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Negeri ini tidak terlalu tepat disebut miskin, melainkan lebih cocok disebut sebagai Negara, yang secara ekonomis kurang merata. Senjang itu dapat dilihat tampak sedemikian jauh. Masih ada orang yang sebatas memenuhi kebutuhan makan saja sulit terpenuhi, akan tetapi sebaliknya, ada yang terlalu berlebihan. Itulah gambaran kesenjangan yang terjadi di negeri ini.

Maka kesenjangan itu harus diperkecil melalui program-program yang jelas membela mereka yang lemah. Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang harus dilakukan secara tepat. Pemberdayaan dengan cara memberi modal dan ketrampilan selama ini, kadang belum membawa dampak secara signifikan, oleh karena kelompok sasaran itu harus bersaing dengan mereka yang kuat, sehingga selalu kalah, dan bahkan mati dimangsa.

Pemerintah sebenarnya memiliki pintu untuk membuat aturan main untuk melindungi orang-orang lemah dengan berbagai aturan. Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah mengatur hal itu. Bahwa sumber-sumber ekonomi yang diperuntukkan bagi kehidupan masyarakat umum dikuasai oleh Negara. Klausul itu sebenarnya adalah untuk menjamin agar rakyat kecil terlindungi dari keserakahan siapapun.

Proses interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain telah mengalami perkembangan, baik perkembangan tersebut dalam interaksi sosial maupun aktifitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, dengan demikian timbul kebutuhan-kebutuhan baru yang harus dipenuhi.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Sodjipto Sosidiharjo, yaitu: “Sosial menuju masyarakat industri, maka nilai itu merupakan ukuran-ukuran di dalam menilai tindakan dalam hubungannya dengan orang lain”.

Dari uraian di atas maka kehidupan masyarakat yang begitu kompleks, dimana banyak kesatuan-kesatuan kelompok sosial yang saling bersaing. Interaksi yang semakin modern dengan persaingan antara masyarakat tersebut memberikan dampak yang sangat beragam dalam kebutuhan masyarakat tersebut.

Maraknya kebutuhan yang timbul dalam masyarakat baik oleh kalangan masyarakat ekonomi lemah maupun masyarakat ekonomi atas memaksa masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Banyaknya beragam kebutuhan masyarakat tersebut tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh masyarakat itu sendiri, apalagi terhadap kebutuhan yang mendesak.

Permasalahan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang paling utama adalah masyarakat yang minim, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang semakin beragam.

Dan Untuk mengatasi kegagalan pasar pemerintah melakukan intervensi pada industri keuangan dalam bentuk kredit komando kepada kelompok tertentu, memberikan jaminan terhadap kredit swasta dan menyediakan sumber pembiayaan melalui bank dan perusahaan pembiayaan milik pemerintah.

Untuk melindungi industri perbankan domestik pemerintah membatasi persaingan dengan bank asing dan lembaga keuangan lainnya. Dengan alasan untuk menyediakan pembiayaan bagi usaha kecil, pemerintah mendirikan bank. Bank milik pemerintah umumnya memiliki mandat yang luas atau memiliki tugas khusus yaitu mengembangkan industri, sektor atau daerah tertentu dan juga sering menyalurkan kredit bersubsidi.

Seperti yang terdapat pada salah satu misi dari lembaga pembiayaan yaitu Mempersatukan, membina dan memberikan pelayanan kepada anggota untuk memajukan/mengembangkan usaha jasa pembiayaan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Meningkatkan kerjasama, pertukaran informasi dan menumbuhkan sikap kebersamaan diantara para anggota Asosiasi maupun dengan pemerintah atau pihak ketiga lainnya, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.

Memajukan/meningkatkan peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan di Indonesia serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan perekonomian nasional.

Memberikan pendapat maupun saran kepada Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi industri usaha jasa pembiayaan di Indonesia dan memperjuangkan kepentingan bersama para anggotanya.

Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut harus memiliki etos kerja yang jelas dengan berbasis keuangan, yang juga memberikan keunggulan tidak hanya untuk penciptaan kekayaan dan pembangunan ekonomi tetapi juga untuk mempromosikan keadilan sosial dan konsep-konsep berdasarkan keras kerja, hemat dan rendah atau tidak ada hutang.

Sebagai usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat yang didirikan secara khusus yang mulai banyak bermunculan saat ini dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang beragam di masyarakat. Dengan demikian timbul usaha-usaha dibidang lembaga pembiayaan timbul usaha-usaha di bidang pembiayaan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan penghasilan yang tidak tergolong besar.

Selayaknya sebagaimana visi dan misinya lembaga keuangan yang ada di masyarakat menyandang konsep keadilan sosial, tapi sering sekali hal yang timbul menjadi masalah dalam masyarakat yang tidak di inginkan, perusahaan lembaga pembiayaan mendapatkan posisi yang tinggi dibandingkan konsumennya, sehingga masyarakat banyak yang merasakan kerugian akibat hal tersebut, sebagaimana halnya perusahaan ada kendala dalam proses pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Dari uraian tersebut di atas, maka judul yang di angkat dalam makalah ini adalah “Lembaga Pembiayaan Leasing Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat”

## 2. Permasalahan

- a. Bagaimanakah lembaga pembiayaan leasing dalam masyarakat?
- b. Bagaimanakah akibat yang timbul dari perjanjian leasing bagi lembaga pembiayaan leasing?

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode metode deskriptif-kualitatif-empirik. Metode ini sangat tepat digunakan apabila data yang dikumpulkan bersifat induktif dan di analisis dengan teori-teori yang ada serta peraturan-peraturan yang memiliki relevansi. Hasil studi empirik yang diperoleh kemudian diidentifikasi dengan tujuan untuk menemukan penjabaran yang konkrit, antara teori dan hasil studi empiric di lapangan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Lembaga Pembiayaan Leasing Dalam Masyarakat**

Lembaga pembiayaan makin berkembang di negara Indonesia, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari informasi, gaya hidup yang sema, kin tinggi dan juga kebutuhan primer.

Masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya secara langsung melalui pinjaman dalam bentuk kredit kepada debitur dan mungkin juga diberikan dana atau barang lainnya kepada debitur dalam bentuk pembiayaan.

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan yang masih relatif baru jika dibanding dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda.

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan kepada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan dibidang jasa keuangan baik penyediaan dana untuk menyediakan jasa produktif dan kebutuhan konsumtif.

Lembaga pembiayaan terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Leasing
2. Anjak Piutang
3. Modal Ventura
4. Pembiayaan Konsumen
5. Pembiayaan dengan Kartu Kredit<sup>1</sup>

Pembahasan yang akan diutamakan dalam bahasan ini adalah lembaga pembiayaan terhadap jenis leasing, dalam penerapannya terkadang kita tidak mengetahui jenis pembiayaan apa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan, objek yang diambil dalam permasalahan ini adalah kendaraan.

Kendaraan adalah alat yang sangat penting bagi masyarakat pada masa kini, karena dalam fungsinya kendaraan adalah sebagai alat transportasi untuk mempermudah jangkauan masyarakat menuju suatu tempat yang ingin mereka tuju, baik itu tempat kerja atau pun untuk hal yang penting lainnya, oleh karena itu masyarakat sangat marak dengan kendaraan dalam penggunaan lembaga pembiayaan leasing ini.

Sebelum pembahasan yang lebih jauh, Lembaga Pembiayaan *leasing* dapat dijelaskan sebagai berikut, pengertian ini seperti pada Pasal 3 Peraturan Presiden, Sewa guna Usaha (*Leasing*) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi<sup>2</sup>.

Melalui pengertian yang timbul di atas, maka *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu tertentu, dan leasing juga berdasarkan pembiayaan secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan adanya hak pilih dari perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan untuk memperpanjang jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan atau proses usaha leasing ini adalah kontrak leasing yang di buat antara kedua belah pihak yang menjadi subjek hukum dalam leasing ini dan juga perundang-undangan dibidang keuangan dan pembiayaan<sup>3</sup>.

Beberapa jenis leasing sebagai berikut:

#### 1. *Operating leasing*

Merupakan *leasing* yang dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih bagi *lessee* untuk membeli barang leasing tersebut.

---

<sup>1</sup> Patra M Zen dan Daniel Hutagalung.200.Panduan Bantuan Hukum Indonesia.YLBHI. Jakarta

<sup>2</sup> Djoni s. Gazali, S.H., M. Hum. 2010. Hukum Perbankan. Sinar Grafita. Jakarta.hal 78

<sup>3</sup> Op.cit. hal 152


2. *Financial leasing*  
Merupakan *leasing* dimana di akhir masa leasing diberikan hak pilih bagi lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama.
3. *Sale and Lease back*  
Merupakan jenis leasing dimana barang modal berasal dari lessee sendiri kemudian barang tersebut dijual kepada *lessor* (pemberi dana) dan selanjutnya *lessor* menyewakan barang tersebut kepada lessee kembali yang biasanya digunakan jenis financial leasing.<sup>4</sup>

Keseluruhan hal tersebut ada kaitan dengan unsur-unsur perdata di dalam leasing ini, jika kita tinjau hal tersebut maka di dalam sewa beli ini ada hubungan antara penjual dan pembeli yang masih belum ada kepastian yang sah antara kedua belah pihak, karena pelaksanaan penjualan barang tersebut dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang tersebut telah ada kesepakatan bersama yang diikat dalam suatu perjanjian sedangkan hak atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlahnya di bayar lunas dari pembeli kepada penjual.

Secara sekilas hal tersebut di atas mengungkapkan bahwa model perikatan tersebut adalah menguntungkan bagi pihak pemberi dana atau lembaga pembiayaan leasing tersebut. Tetapi disamping itu juga Perjanjian yang dibuat seperti halnya leasing tersebut juga muncul kendala dalam pelaksanaannya bagi pihak usaha leasing sebagai usaha pembiayaan.

## 2. Perjanjian Leasing Bagi Lembaga Pembiayaan Leasing

Fungsi lembaga keuangan adalah semua badan dalam bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi kemasyarakatan, dan letak dari lembaga pembiayaan dapat dilihat melalui bagan berikut ini<sup>5</sup>:



### Kriteria Perjanjian Leasing

1. Lessor adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut.
2. Masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang.
3. Menggunakan hak opsinya untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang beralih pada lessee

Pengkajian perjanjian leasing melalui hukum kebendaan adalah hukum benda dari hukum kekayaan yakni hukum kekayaan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak

<sup>4</sup> Op.cit. hal 152

<sup>5</sup> Lubis, Irsyad. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan lain. Usu Press. Medan. Hal 8

dan kewajiban manusia yang bernilai dengan uang sedangkan hubungan orang dengan benda disebut hak kebendaan.

Jika hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan yang mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada wajib diakui dan dihormati, hal tersebut dinamakan hak mutlak, namun ada hak lain yang disebut hak nisbi.

Hak nisbi adalah hak yang timbul karena adanya hutang piutang sedangkan hutang piutang timbul dari perjanjian dan undang-undang, kemudian ada penggolongan terhadap hak kebendaan, mengenai penggolongan terhadap hak kebendaan dapat digolongkan menjadi dua yaitu hak memberikan kenikmatan terhadap suatu benda dan hak kebendaan yang memberikan jaminan atas perlunasan hutang.<sup>6</sup>

Hak kebendaan yang memberikan jaminan atas perlunasan hutang adalah pemberian jaminan atas benda bergerak, begitu pula halnya dengan pelaksanaan leasing sesuai dengan hukum perdata, ada hal-hal yang menjadi kendala bagi lembaga pembiayaan leasing dalam pelaksanaan proses leasing yaitu regulasi yang belum mengakomodasi kepentingan bisnis. Belum ada kejelasan ketentuan pajak yang mengatur mengenai transaksi sale and lease back. Akibatnya adalah, pajak berganda yang diterima oleh para pelaku industry sewa guna usaha ini.

Sale and lease back merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang dilakukan perusahaan sewa guna usaha di mana nasabah membeli terlebih dahulu kebutuhan barangnya untuk kemudian dibiayai melalui perusahaan pembiayaan.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen bidang otomotif, adalah tidak bisa serta merta menyita kendaraan dari orang yang tidak membayar cicilan dengan alasan telah terjadi kontrak karena dalam hukum Indonesia yang berhak menyita adalah pengadilan.

Dari permasalahan di atas maka bisa dilihat dari Pasal 1131 dan 1132 KUH perdata mengatakan bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan jaminan terhadap perlunasan hutang yang di buatnya, sedangkan Pasal 1132 KUH perdata menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan secara bersama-sama baik semua kreditor yang memberikan utang kepadanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan maupun besar kecilnya piutang masing-masing.

Dengan demikian lembaga pembiayaan dapat mengatasnamakan kebebasan berkontrak yang ia buat dengan konsumen sehingga lembaga pembiayaan leasing berhak menyita kendaraan. Namun, kontrak atau perjanjian tersebut rupanya dibatasi oleh 3 hal yaitu kebiasaan, ketertiban umum dan undang-undang. Artinya, perjanjian kontrak bisa batal demi hukum jika melanggar undang-undang seperti adanya hak menyita barang yang dikredit jika tidak membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu. Karena yang berhak menyita sesuai hukum Indonesia adalah pengadilan.

Hal tersebut yang menyebabkan akhirnya lembaga keuangan leasing menggunakan kontrak berklasula baku, dan terkadang ada perusahaan-perusahaan yang tidak mempertimbangkan perlindungan konsumen di dalam klausula baku yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak lembaga pembiayaan.

Selain kendala yang timbul dari leasing Manfaat dan kelebihan dari kegiatan atau industry sewa guna usaha/leasing antara lain<sup>7</sup> :

1. Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa.

---

<sup>6</sup> Elsi Kartika sari.2007. Hukum dalam Ekonomi. Grasindo. Jakarta. Hal 15

<sup>7</sup> Usaman, Rachmadi. 2010. Hukum Perbankan. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 74

2. Usaha leasing/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat.
3. Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai disbanding dengan membeli secara tunai.
4. Mempunyai keunggulan–keunggulan sebagai alternative baru bagi pembiayaan di luar system perbankan, misalnya :
  - a. Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama.
  - b. Pengadaan kebutuhan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya mengingat system pembayaran cicilan berjangka panjang.
  - c. Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya-biaya modal menjadi lebih murah dan menarik.
  - d. Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.

Secara garis besar mekanisme leasing dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jasa barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-lease.
- b. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
- c. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
- d. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
- e. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
- f. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier.
- g. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
- h. Pembayaran oleh lessor kepada supplier.
- i. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.

Kemudian Dalam usaha leasing, terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam perjanjian leasing, yaitu :

1. Pihak yang disebut leasor, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor, equity-holders, owner-participants atau trusters-owners.
2. Pihak yang disebut lessee, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi.
3. Pihak kreditur atau lender atau disebut juga debt-holders atas loan-participants dalam transaksi leasing. Mereka umumnya terdiri dari bank, insurance company, trust, yayasan.
4. Pihak supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

- 1) Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, maka semakin banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mendorong industry bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan. Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Lembaga Pembiayaan leasing merupakan salah satu perusahaan leasing yang bergerak dalam bidang pembiayaan otomotif.
- 2) Terdapat beberapa hambatan yang perusahaan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya akan menjadi sector bisnis yang dapat membantu masyarakat luas yang masih awam dalam sisi pendanaan yang nantinya akan banyak menarik para pengusaha untuk masuk ke dalam dunia bisnis.

##### **E. Saran**

- 1) Hendaknya pemerintah dapat mengakomodasi regulasi untuk seluruh transaksi perusahaan leasing dengan cara membentuk UU khusus dan juga mengamandemen UU sesuai dengan perkembangan jaman.
- 2) Para perusahaan yang bergerak sebagai lessor, hendaknya dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen sehingga tidak terjadi perselisihan antara konsumen dan juga pihak lessor.
- 3) Lessor dan lessee saling menghargai hak masing-masing dan menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah dibuat sehingga tidak ada perselisihan antara pihak lessor dan pihak lessee.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- M. Zen, Patra. dan Daniel Hutagalung. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. YLBHI. Jakarta
- S. Gazali, Djoni. S.H., M. Hum. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafita. Jakarta.
- Irsyad, Lubis. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Usu Press. Medan.
- Kartika sari, Elsi. 2007. *Hukum dalam Ekonomi*. Grasindo
- Rachmadi, Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta.